

SOSIALISASI PROSES PENDAFTARA IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) SERTA MANFAATNYA BAGI PELAKU USAHA

Bagas Aditio Wandoyo, Anggy Giri Prawiyogi

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

hk19.bagaswandoyo@mhs.ubpkarawang.ac.id

Anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia maka segala proses perekonomian sudah diatur oleh Negara dan tertuang jelas pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka segala bentuk kegiatan masyarakat sudah diatur dalam Undang-undang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2022 sampai 1 Agustus 2022 yang berlokasi di Desa Jomin Barat kecamatan Kota Baru kabupaten Karawang dan penelitian ini berfokus pada pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah milik Bapak Adar yang memiliki usaha makanan khas Karawang yaitu renginang, kembang rose. Dari proses penelitian yang telah dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Adar Snack di Desa Jomin Barat kecamatan Kota Baru diketahui bahwa pemiliknya kurang begitu memahami tentang perijinan usaha atau segala bentuk legalitas dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kata Kunci : sosialisasi, Izin usaha mikro kecil

Pendahuluan

Dalam menjalankan roda perekonomian Negara dengan berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia maka segala proses perekonomian sudah diatur oleh Negara dan tertuang jelas pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam

perekonomian terdapat banyak elemen dan lapisan masyarakat untuk menjalankan perekonomian tersebut. Salah satu elemen perekonomian pada masyarakat di Indonesia ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.¹

A. Pengertian UMKM menurut Ahli secara garis besar

Sebelum kami paparkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut ahli secara individu, alangkah baiknya kami bahas secara garis besar terlebih dahulu. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan bisnis berskala kecil. Bisa dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, hingga badan usaha. Pada dasarnya, mulai dari ciri-ciri hingga pengertiannya, usaha mikro ini bisa kita lihat di dalam UU nomor 20 tahun 2008. Di dalam undang-undang tersebut pemerintah sudah menetapkan secara lengkap terkait usaha tersebut.

1. Usaha Mikro menurut Rudjito

Usaha mikro merupakan bisnis kecil. Meskipun berskala kecil, namun bisnis tersebut mampu membantu roda perekonomian negara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rudjito yang merupakan Dirut BRI yang menjabat pada tahun 2000-2005.

Usaha mikro juga mampu membangun lapangan kerja bagi masyarakat luas. Efek positif yang dihasilkan juga mampu meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

2. Usaha Mikro Menurut Kwartono

Usaha yang dikategorikan ke dalam skala mikro yaitu jenis usaha yang nilai kekayaannya Rp200.000.000. Nilai tersebut dihitung berdasarkan omset penjualan per tahun dari perusahaan terkait.

¹ Media, Kompas Cyber (2021-03-26). "[Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya Halaman all](#)". *KOMPAS.com*. Diakses tanggal 2021-07-01.

3. Usaha Mikro Menurut Primiana

Teori UMKM menurut para ahli berikutnya datang dari seorang pakar ternama bernama Inna Primiana. Menurut beliau, usaha mikro adalah penggerak utama yang dapat membantu membangun Indonesia.

Menurut Inna, usaha mikro sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Contohnya seperti agraris, industri manufaktur, agribisnis, dan sumber daya manusia.

B. UMKM diatur dan dikelompokkan dengan PP Nomor 7 tahun 2021.²

1. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

2. Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

4. Berdasarkan modal usaha

Yang termasuk kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari

² PP nomer 7 tahun 2021

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

5. Berdasarkan hasil penjualan tahunan

Kriteria Usaha Mikro ialah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Metode

Penelitian ini memfokuskan pada metode kualitatif yang lebih relevan pada kebutuhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dirasa akan lebih efektif dalam pengimplementasian di masyarakat itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2022 sampai 1 Agustus 2022 yang berlokasi di Desa Jomin Barat kecamatan Kota Baru kabupaten Karawang dan penelitian ini berfokus pada pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah milik Bapak Adar yang memiliki usaha makanan khas Karawang yaitu renginang, kembang rose. Dalam hal ini kami selaku mahasiswa melakukan observasi pada UMKM pak Adar tersebut agar mendapatkan informasi mengenai produk-produk apa saja yang diproduksi, harga-harga produk tersebut, alur proses pembuatan produk, bahan-bahan yang diperlukan, serta alat-alat yang dipergunakan yang. Pengumpulan informasi dibutuhkan guna mengembangkan UMKM tersebut dengan memanfaatkan era digitalisasi yang sudah sangat maju.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam proses penelitian dengan cara wawancara pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Adar Snack yang ada di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut Setelah itu kami melakukan program pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar permasalahan yang dihadapi bisa teratasi atau terselesaikan. Dalam wawancara tersebut kami mengetahui permasalahan seperti apa yang dihadapi Bapak Adar selaku pemilik usaha ADAR SNACK tersebut.

1. Kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal regulasi tentang kegiatan tersebut.
2. Pelaku usah tidak memahami proses pendaftaran Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
3. Pelaku usaha kurang memahami pntingnya serta manfaatnya memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam penjalankan proses usahanya

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa permasalahan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Adar Snack yang ada di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru. maka kami mempunyai solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Pemberian informasi mengenai regulasi dalam menjalankan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Mengadakan sosialisasi tentang tatacara atau proses Pendaftaran Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
3. Memberikan pemahaman tentang penggunaan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Adar Snack tersebut

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan kami memberikan informasi alur proses pendaftaran Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang membutuhkan beberapa persyaratan dan tahapan yang diantaranya:

1. Surat pengantar dari RT/RW terkait lokasi usaha
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Pas foto berwarna ukuran 4×6 cm (2 lembar)
5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia

Setelah persyataan telah dimiliki makan pelaku usaha bisa langsung mendatangi kantor Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dikantir tersebut kita bisa langsung mengisi polmulir pendaftaran IjinUsahaMikro Kecil (UMKM) berserta menyerahkan semua persyaratan yang sudah kita bawa sebelumnya

Saat ini pelaku Usaha Mikto Kecil dan Menengah (UMKM) dapat Mendaftarkan usahanya secara Online. Adapun persyaratan yang harus dimiliki sebelum melakukan pendaftaran usahanya secara online diantaranya berupa

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Memiliki Nomer Induduk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro
4. Bukan sebagai pegawai BUMN, BUMD, PNS, dan TNI/POLRI
5. Melampirkan surat keterangan usaha (jika memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda)

Apabila semua persyaratan sudah dimiliki maka pelaku usaha dapat langsung mendaftarkan usahanya melalui situs Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1. Buat akun dan login di <https://oss.go.id>³
2. Klik Perizinan Berusaha lalu Perseorangan kemudian pilih:
3. Tombol Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseorangan Mikro untuk usaha perseorangan mikro
 - Tombol Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil untuk usaha perseorangan kecil
 - Ada juga kita harus memakai Nomer Induk Berusaha (NIB) yaitu nomor induk berusaha dan izin usaha.

Berikut proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diantaranya:

1. Pada formulir Data Profil, pemilik UMKM harus melengkapi informasi yang masih kosong lalu klik Simpan dan Lanjutkan
2. Ini yang harus dilakukan pemilik UMKM di formulir Data Usaha:
 - Klik tombol Tambah Usaha
 - Lengkapi data yang diperlukan dalam formulir Data Usaha
 - Klik Simpan lalu Selanjutnya
 - Bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dari satu bisa klik Tambah Usaha hingga semuanya terupload, lalu klik Selanjutnya
3. Pada formulir Komitmen Prasarana Usaha, pemilik UMKM kecil dapat mengajukan permohonan Izin Lokasi dan Izin Lingkungan (bila dipersyaratkan), lalu klik Selanjutnya
4. Pemilik UMKM dapat melihat rangkuman data NIB dan Izin Usaha yang telah diisi dan dapat melakukan preview draft NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha di Draft NIB dan Izin Usaha. Selanjutnya, pemilik usaha dapat memberi centang pada kotak disclaimer lalu klik Proses NIB

³ <https://oss.go.id>

5. Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat melihat dokumen NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha pada Output NIB dan Izin Usaha. Pemilik usaha dapat mencetak Izin Usaha dalam bentuk QR Code melalui Preview Izin Usaha QR.

Kesimpulan

Dari proses penelitian yang telah dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Adar Snack di Desa Jomin Barat kecamatan Kota Baru diketahui bahwa pemilik usaha kurang begitu memahami tentang perijinan usaha atau segala bentuk legalitas dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), padahal dengan memperoleh izin usaha maka pelaku usaha akan mendapat beberapa keuntungan untuk usahanya yang diantaranya, usaha akan terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga apa bila ada program bantuan atau pengembangan usaha maka pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya akan langsung mendapatkan bantuan tersebut. Tak hanya itu kepemilikan izin usaha akan memudahkan dalam urusan berkerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainya secara perdata.

Rekomendasi

Dari beberapa kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama usaha kue tradisional Karawang yaitu Adar Snack maka kami menyarankan untuk segera mendaftarkan perijina usaha-usaha yang berada di desa Jomin Barat kecamatan Kota baru kabupaten Karawang melihan pentingnya perijinan tersebut, dan kami selaku mahasiswa menyarankan kepada pihak Desa agar diadakan program sosialisasi atau penyuluhan mengenai regulasi pelaksanaan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar proses kegiatan usaha kedepannya tidak mendaftarkan kendala.

Daftar Pustaka

Peraturan Undang-undang

PP nomer 7 tahun 2021

Sumber lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah

<https://blog.amartha.com/pengertian-umkm-menurut-ahli-dan-perannya/>

<https://contohsurat.co>

<https://bisnis.tempo.co/read/1552649/syarat-daftar-umkm-online-dan-tahapan-membuat-izin-usaha>